



**FAQ terkait Kebijakan Dana Alokasi Umum dalam
rangka penanganan Covid-19**



Q #1: Bagaimana Daerah harus menyikapi kebijakan DAU yang berubah (dinamis) sesuai Perpu Nomor 1 tahun 2020?

Menghadapi tantangan Covid-19 pada tahun 2020, pagu DAU juga mengalami perubahan. Untuk itu, daerah tetap diharapkan dapat menyikapi kebijakan DAU yang berubah dengan langkah-langkah yang harus diambil oleh Daerah, antara lain, dengan melakukan:

1. Optimalisasi PAD;
2. Efisiensi, pergeseran, realokasi, dan refocusing belanja daerah, namun dengan tetap memperhatikan belanja wajib dan prioritas daerah;
3. Penyesuaian sistem kontrak yang fleksibel sehingga dapat dilakukan perubahan/addendum; dan
4. Efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas seperti belanja perjalanan dinas, rapat-rapat, dan belanja operasional lain.

Q #2: Apa saja kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam penyesuaian alokasi DAU?

- Penyesuaian alokasi DAU setiap daerah dialokasikan berdasarkan pada kriteria kapasitas fiskal daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah.
- Dikelompokkan menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.
- Kelompok kemampuan keuangan daerah tersebut dihitung menggunakan data APBD Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan proyeksi atas dampak COVID-19 dan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Jika data APBD TA 2020 tidak tersedia atau tidak lengkap, kapasitas fiskal daerah dapat dihitung menggunakan data proyeksi APBD tahun sebelumnya yang memperhatikan dampak COVID-19.



Q #3: Bagaimana penghitungan penyesuaian alokasi DAU Tambahan PPPK?

Penyesuaian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK untuk setiap daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dilakukan berdasarkan jumlah PPPK formasi 2019 yang ditetapkan kementerian yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi

Q #4: Apakah Dana Kelurahan boleh digunakan untuk BLT seperti DD dan jika boleh dan kurang apakah ada dukungan dari Pemerintah Pusat?

- Penggunaan Dana Kelurahan yang bersumber dari APBD dan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan diatur dalam Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, yang sejalan dengan PMK Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran DAU Tambahan 2020.
- Sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020, Dana Kelurahan dapat dilakukan relaksasi apabila BTT tidak mencukupi. Pemda dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia antara lain yang berasal dari Dana Kelurahan. Dana Kelurahan yang semula digunakan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat dilakukan refocusing untuk mendukung pendanaan pencegahan/dan penanganan covid-19 serta bantuan sosial untuk masyarakat miskin terdampak secara ekonomi.



Q #5: Apabila daerah tidak memiliki PPPK, apakah diperbolehkan untuk mempergunakan anggaran dimaksud untuk COVID-19?

- Tidak boleh. Sesuai PMK 8/PMK.07/2020 tentang Tatacara Penyaluran DAU Tambahan TA 2020, DAU Tambahan Bantuan pendanaan penggajian PPPK digunakan untuk membantu penggajian atas formasi PPPK yang diangkat oleh pemerintah daerah. Penyaluran DAU Tambahan ini mempersyaratkan rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah, sehingga apabila daerah belum melaksanakan pengangkatan PPPK, DAU Tambahan ini tidak akan disalurkan.

Q #6: Apakah penyesuaian DAU, mempengaruhi belanja pegawai di daerah?

- Sesuai dengan filosofi DAU bahwa penggunaan DAU bersifat blockgrant sesuai kewenangan dan prioritas daerah. Dalam melakukan penyesuaian DAU sesuai perpu no 1 tahun 2020, penyesuaian dilakukan berdasarkan kategori kapasitas fiskal daerah yang menggambarkan kemampuan keuangan daerah.
- Belanja pegawai merupakan kewenangan daerah yang dapat dibiayai dari penerimaan umum APBD yaitu berupa PAD, DBH, dan DAU. Pemerintah daerah agar dapat menyesuaikan kebutuhan belanja pegawai tersebut dengan kemampuan keuangan daerah.



QT #7: Apakah daerah perlu menyampaikan laporan penggunaan belanja infrastruktur kepada DJPK, sebagai syarat penyaluran DAU, apabila dilakukan perubahan alokasi belanja infrastruktur?

- Sesuai amanat PMK 139/2019, laporan belanja infrastruktur menjadi salah satu syarat penyaluran DAU pada bulan April. Dengan adanya Perpu Nomor 1 Tahun 2020, Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rician APBN TA 2020, terdapat perubahan alokasi DAU.
- Disisi lain, terdapat kebijakan bahwa pada penggunaan DTU yaitu Belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) dapat digunakan sebagian atau seluruhnya untuk penanganan pandemi COVID-19, baik untuk sektor kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya, dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.
- Adanya kebijakan tersebut dapat mengubah besaran alokasi belanja infrastruktur. Daerah yang melakukan perubahan alokasi belanja infrastruktur dipersilakan menyampaikan kembali laporan tersebut kepada DJPK

QT #8: Bagaimana dengan DAU yang sudah disalurkan bulan Januari s.d. April?

- Penyaluran DAU setelah Perpu dilaksanakan berdasarkan kinerja keuangan daerah. Adapun total DAU yang disalurkan bulan Mei s.d. Desember 2020 sebesar alokasi DAU per daerah setelah Perpu dikurangi penyaluran DAU bulan Januari s.d. April 2020.



QT #9: Bagaimana ketentuan penyaluran DAU TA 2020 setelah adanya penanganan Covid-19?

- Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan sebesar $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari pagu alokasi setelah penyesuaian dengan memperhitungkan penyaluran DAU bulan Januari sampai dengan April
- Penyaluran DAU dilaksanakan dengan ketentuan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari kerja pertama untuk DAU bulan Mei sampai dengan Desember
- Penyaluran DAU dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
 1. laporan penyesuaian APBD; dan
 2. laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19
- Kedua laporan ini merupakan syarat tambahan dari dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus

COVID-19



QT #10: Bagaimana mekanisme penyampaian laporan penyesuaian APBD dan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19??

- Laporan penyesuaian APBD merupakan laporan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan mengenai Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.
- Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 meliputi:
 - a. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dari Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan; dan
 - b. Laporan Bantuan Sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19,
- dengan mengacu kepada PMK 19/PMK.07/2020 dan SKB Mendagri dan Menkeu mengenai Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka Penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

QT #11: Kapan laporan penyesuaian APBD serta laporan dukungan anggaran pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 disampaikan?

- Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 menjadi persyaratan penyaluran DAU bulan Mei sampai dengan September Tahun Anggaran 2020, paling lambat diterima pada minggu kedua setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU berkenaan.
- Laporan penyesuaian APBD disampaikan paling lambat tanggal 23 April 2020, sebagai syarat penyaluran DAU bulan Mei 2020. Apabila daerah tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD sampai dengan akhir tahun anggaran maka DAU yg ditunda tidak akan disalurkan kembali